



PENGADILAN MILITER II-09  
B A N D U N G

**P U T U S A N**  
**Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sumarno
Pangkat/NRP	: Letda Czi/21040129231183
Jabatan	: Danton III Ki Zipur A
Kesatuan	: Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir	: Sleman, 15 November 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 3/YW Jl. Kulalet Ds. Maga Mekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Siliwangi Nomor BP-61/A-44/IX/2022 tanggal 1 September 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/1405/XI/2022 tanggal 1 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/K/AD/II-08/XI/2022 tanggal 23 November 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAPKIM/173-K/PM.II-09/AD/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/173-K/PM.II-09/AD/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/173-K/PM.II-09/AD/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Danyonzipur 3/YW Nomor : B/947/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Letda Czi Sumarno telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/K/AD/II-08/XI/2022 tanggal 23 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar daftar Absensi Terdakwa atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang di tanda tangani oleh PLH Pasi Pers Letnan Dua Czi Mudairs, S.Pd.I NRP 21020267270782.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, tanggal 27 Agustus 2022 dari Denpom III/5 Bandung.

3) 1 (satu) lembar surat Danyonzipur 3/YW Kodam III/Slw, Nomor R/94/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, perihal Daftar pencarian orang (DPO) atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-55/A-38/VIII/2022/Idik tanggal 16 Agustus 2022 dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama (Sumarno, Letda Czi, 21040129231183) tanggal 27 Agustus 2022 dari Denpom III/5 Siliwangi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Halaman 3 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Nomor : B/947/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi TMT tanggal 28 Juni 2022 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022, setidak-tidaknya dalam tahun 2022 di Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw Bandung Jawa Barat, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinias aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Letnan Dua Czi NRP 21040129231183.

b. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Staf Ops Saksi-1 (Serda David Rusdianto Putro) bertemu dengan Saksi-2 (Serda Izak Amanullah) dan Terdakwa (Letda Czi Sumarno) pada saat itu sedang mengerjakan tugas membuat produk nominatif personil untuk seleksi Satgas Luar Negeri ke Negara Libanon di Staf Ops, selama mengerjakan tugas Terdakwa mengeluh kepada Saksi-2 masalah kerjaan di Staf Ops dikarenakan Terdakwa terbiasa di Staf Intel sehingga merasa jenuh dan stress, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing Asrama Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw Pangalengan.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Pa Jaga (Serma Suprpto) mengecek ke rumah dinas Terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) Meter dari kantor Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw, setelah Pa Jaga sampai di rumah Terdakwa keadaan rumah pintu terbuka serta Terdakwa bersama istri dan anak sudah tidak ada di rumah

Halaman 4 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022



termasuk barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada, rumah Terdakwa sudah dalam kondisi kosong, selanjutnya Pa Jaga melaporkan kepada Danyonzipur 3/YW Kodam III/Slw dan Wadan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw kemudian Danyonzipur 3/YW Kodam III/Slw memerintahkan seluruh anggota Termasuk Saksi-1 supaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa.

d. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 tiba di ruangan Staf Ops namun hanya Saksi-2 yang ada dan tidak melihat Terdakwa di ruangan Staf Ops akan tetapi Saksi-2 berfikir Terdakwa ketiduran karena semalam lembur, sekira pukul 08.00 WIB Wadanyonzipur 3/YW Kodam III/Slw datang ke Staf Ops menanyakan Terdakwa lalu Saksi-2 menjelaskan Terdakwa kemungkinan ketiduran karena semalam lembur Wadan Yonzipur 3/YW memaklumi dan kembali ke ruangan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa masih belum Aktif, sekira pukul 14.00 WIB dikarenakan Terdakwa belum hadir Saksi-2 mencoba menghubungi kembali namun belum aktif, selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Mess Perwira Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw namun Terdakwa tidak ada di rumah bahkan kondisi rumah Terdakwa berantakan selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.

e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang karena selama berdinis di Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw Terdakwa mempunyai sifat tertutup.

f. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 beserta Staf-1 Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, Terminal Bus, Stasiun serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di daerah Yogyakarta akan tetapi keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Kesatuan membuat surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw kepada Dandenpom III/5 Bandung sesuai surat Nomor R/94/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

g. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Nomor R/98/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Jabatan Danton III Kizipur A Yonzipur 3/W Kodam III/Slw.

*Halaman 5 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022*





h. Bahwa para Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang dikarenakan Terdakwa sifatnya sering main watak apabila ada kegiatan Terdakwa memilih untuk dinas dalam.

i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

j. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Denpom III/5 Bandung atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

k. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni (David Rusdianto Putro, Serda, 2118013313997), (Izak Amanullah, Serda, 21180070830498) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1:

Nama lengkap : David Rusdianto Putro  
Pangkat/NRP : Serda/21180133130997  
Jabatan : Bamin Sie Intel/Ter  
Kesatuan : Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw  
Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 30 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Jl. Kulalet  
Ds. Maga Mekar Kec.  
Pangalengan Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Serda David Rusdianto putro) kenal dengan Terdakwa (Letda Czi Sumarno) sejak bulan Januari 2022, saat Terdakwa berdinasi di Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Staf Ops Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa pada saat itu sedang menyusun nominatif personil Satuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw namun Saksi-1 tidak berkomunikasi dengan Terdakwa, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa langsung pulang ke Asrama Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw Pangalengan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Pa Jaga (Serma Supratno) mengecek ke rumah dinas Terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) Meter dari kantor Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw, setelah Pa Jaga sampai di rumah Terdakwa keadaan rumah pintu terbuka serta Terdakwa bersama istri dan anak sudah tidak ada di rumah termasuk barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada, rumah Terdakwa sudah dalam kondisi kosong, selanjutnya Pa Jaga melaporkan kepada Danyonzipur 3/YW Kodam III/Slw dan Wadan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw kemudian Danyonzipur 3/YW Dam III/Slw memerintahkan seluruh anggota Termasuk Saksi-1 supaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa.

3. Bahwa Saksi-1 beserta seluruh anggota Yonzipur 3/YW Dam III/Slw melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, Terminal Bus, Stasiun serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di daerah Yogyakarta akan tetapi keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Kesatuan membuat surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Letda Czi Sumarno NRP

Halaman 7 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw kepada Dandepom III/5 Bandung sesuai surat Nomor R/94/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Nomor R/98/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Jabatan Danton III Kizipur A Yonzipur 3/W Kodam III/Slw.

5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang karena selama berdinis di Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw Terdakwa mempunyai sifat tertutup.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Izak Amanullah
Pangkat/NRP	: Serda./21180070830498
Jabatan	: Bamin Sie Ops Mayon Kima
Kesatuan	: Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw
Tempat & tanggal lahir	: Pemalang, 3 April 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 3/YW Jl. Kulalet Ds. Maga Mekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Serda Izak Amanullah) kenal dengan Terdakwa (Letda Czi Sumarno) sejak bulan Januari 2022, saat Terdakwa berdinis di Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw dalam

Halaman 8 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022





hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB Saksi-2 bersama Terdakwa mengerjakan tugas membuat produk nominatif personil untuk seleksi Satgas Luar Negeri ke Negara Libanon di Staf Ops, selama mengerjakan tugas Terdakwa mengeluh kepada Saksi-2 masalah kerjaan di Staf Ops dikarenakan Terdakwa terbiasa di Staf Intel sehingga merasa jenuh dan stress, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 tiba di ruangan Staf Ops namun hanya Saksi-2 yg ada dan tidak melihat Terdakwa di ruangan Staf Ops akan tetapi Saksi-2 berfikir Terdakwa ketiduran karena semalam lembur, sekira pukul 08.00 WIB Wadanyonzipur 3/YW Kodam III/Slw datang ke Staf Ops menanyakan Terdakwa lalu Saksi-2 menjelaskan Terdakwa kemungkinan ketiduran karena semalam lembur Wadanyonzipur 3/YW memaklumi dan kembali ke ruangan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa masih belum Aktif, sekira pukul 14.00 WIB dikarenakan Terdakwa belum hadir Saksi-2 mencoba menghubungi kembali namun belum aktif, selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Mess Perwira Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw setelah namun Terdakwa tidak ada di rumah bahkan kondisi rumah Terdakwa berantakan selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.

4. Bahwa Saksi-2 beserta Staf-1 Yonzipur 3/YW Dam III/Slw melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, Terminal Bus, Stasiun serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di daerah Yogyakarta akan tetapi keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Kesatuan membuat surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw kepada Dandenpom III/5 Bandung sesuai surat Nomor R/94/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Nomor R/98/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Jabatan Danton III Kizipur A Yonzipur 3/W Kodam III/Slw.

Halaman 9 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022



6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang karena selama berdinis di Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw Terdakwa mempunyai sifat tertutup.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

8. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar daftar Absensi Terdakwa atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang di tanda tangani oleh PLH Pasi Pers Letnan Dua Czi Mudairs, S.Pd.I NRP 21020267270782.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Letda Czi Sumarno NRP

Halaman 10 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022



21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, tanggal 27 Agustus 2022 dari Denpom III/5 Bandung.

c) 1 (satu) lembar surat Danyonzipur 3/YW Kodam III/Slw, Nomor R/94/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, perihal Daftar pencarian orang (DPO) atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw.

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw dengan pangkat Letnan Dua Czi NRP 21040129231183.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Staf Ops Saksi-1 (Serda David Rusdianto Putro) bertemu dengan Saksi-2 (Serda Izak Amanullah) dan Terdakwa (Letda Czi Sumarno) pada saat itu sedang mengerjakan tugas membuat produk nominatif personil untuk seleksi Satgas Luar Negeri ke Negara Libanon di Staf Ops, selama mengerjakan tugas Terdakwa mengeluh kepada Saksi-2 masalah kerjaan di Staf Ops dikarenakan Terdakwa terbiasa di Staf Intel sehingga merasa jenuh dan stress, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing Asrama Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw Pangalengan.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Pa Jaga (Serma Supratno) mengecek ke rumah dinas Terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) Meter dari kantor Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw, setelah Pa Jaga sampai di rumah Terdakwa keadaan rumah pintu terbuka serta Terdakwa bersama istri dan anak sudah tidak ada di rumah termasuk barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada, rumah Terdakwa sudah dalam kondisi kosong, selanjutnya Pa Jaga melaporkan kepada Danyonzipur 3/YW  
Halaman 11 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022



Kodam III/Slw dan Wadan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw kemudian Danyonzipur 3/YW Kodam III/Slw merintahkan seluruh anggota Termasuk Saksi-1 supaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa.

4. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 tiba di ruangan Staf Ops namun hanya Saksi-2 yang ada dan tidak melihat Terdakwa di ruangan Staf Ops akan tetapi Saksi-2 berfikir Terdakwa ketiduran karena semalam lembur, sekira pukul 08.00 WIB Wadanyonzipur 3/YW Kodam III/Slw datang ke Staf Ops menanyakan Terdakwa lalu Saksi-2 menjelaskan Terdakwa kemungkinan ketiduran karena semalam lembur Wadanyonzipur 3/YW memaklumi dan kembali keruangan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa masih belum Aktif, sekira pukul 14.00 WIB dikarenakan Terdakwa belum hadir Saksi-2 mencoba menghubungi kembali namun belum aktif, selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Mess Perwira Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw setelah namun Terdakwa tidak ada di rumah bahkan kondisi rumah Terdakwa berantakan selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang karena selama berdinis di Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw Terdakwa mempunyai sifat tertutup.

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 beserta Staf-1 Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, Terminal Bus, Stasiun serta ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di daerah Yogyakarta akan tetapi keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Kesatuan membuat surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw kepada Dandempom III/5 Bandung sesuai surat Nomor R/94/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2022 Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Nomor R/98/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Jabatan Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.

Halaman 12 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022



8. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang dikarenakan Terdakwa sifatnya sering main watak apabila ada kegiatan Terdakwa memilih untuk dinas dalam.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 (sesuai Serita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Denpom III/5 Bandung atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

11. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:





1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 29 Desember 2022 atau selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 29 Desember 2022 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 29 Desember 2022 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Halaman 14 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022



Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022



1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Letda Czi dan berdinis di Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw dengan jabatan Danton III Ki Zipur A, NRP 21040129231183.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi selaku Papera Nomor Kep/1405/XI/2022 dalam perkara ini adalah (Sumarno, Letda Czi, 21040129231183) yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinis TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/25/K/AD/II-08/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu,

*Halaman 16 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022*



melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Staf Ops Saksi-1 (Serda David Rusdianto Putro) bertemu dengan Saksi-2 (Serda Izak Amanullah) dan Terdakwa (Letda Czi Sumarno) pada saat itu sedang mengerjakan tugas membuat produk nominatif personil untuk seleksi Satgas Luar Negeri ke Negara Libanon di Staf Ops, selama mengerjakan tugas Terdakwa mengeluh kepada Saksi-2 masalah kerjaan di Staf Ops dikarenakan Terdakwa terbiasa di Staf Intel sehingga merasa jenuh dan stress, sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing Asrama Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw Pangalengan.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Pa Jaga (Serma Supratno) mengecek ke rumah dinas Terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) Meter dari kantor Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw, setelah Pa Jaga sampai di rumah Terdakwa keadaan rumah pintu terbuka serta Terdakwa bersama istri dan anak sudah tidak ada di rumah termasuk barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada, rumah Terdakwa sudah dalam kondisi kosong, selanjutnya Pa

*Halaman 17 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022*



Jaga melaporkan kepada Danyonzipur 3/YW Kodam III/Slw dan Wadan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw kemudian Danyonzipur 3/YW Kodam III/Slw memerintahkan seluruh anggota Termasuk Saksi-1 supaya melakukan pencarian Terhadap Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 tiba di ruangan Staf Ops namun hanya Saksi-2 yang ada dan tidak melihat Terdakwa di ruangan Staf Ops akan tetapi Saksi-2 berfikir Terdakwa ketiduran karena semalam lembur, sekira pukul 08.00 WIB Wadanyonzipur 3/YW Kodam III/Slw datang ke Staf Ops menanyakan Terdakwa lalu Saksi-2 menjelaskan Terdakwa kemungkinan ketiduran karena semalam lembur Wadanyonzipur 3/YW memaklumi dan kembali keruangan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa masih belum Aktif, sekira pukul 14.00 WIB dikarenakan Terdakwa belum hadir Saksi-2 mencoba menghubungi kembali namun belum aktif, selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Mess Perwira Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw setelah namun Terdakwa tidak ada di rumah bahkan kondisi rumah Terdakwa berantakan selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Wadan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.

4. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 beserta Staf-1 Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, Terminal Bus, Stasiun serta tempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di daerah Yogyakarta akan tetapi keluarga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Kesatuan membuat surat daftar pencarian orang (DPO) atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw kepada Dandepom III/5 Bandung sesuai surat Nomor R/94/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2022 Kesatuan Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw melimpahkan Perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Nomor R/98/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang pelimpahan perkara Desersi atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Jabatan Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Kodam III/Slw.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Halaman 18 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022





Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-55/A-38/VIII/2022/Idik tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom III/5 Siliwangi karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Juni 2022 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 29 Desember 2022 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 181

*Halaman 19 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022*



(seratus delapan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan

*Halaman 20 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022*



perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih mementingkan keinginan pribadi sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas sampai dengan sekarang dan belum kembali lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:  
Hal-hal yang meringankan:

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Juni 2022 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 29 Desember 2022 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek kepentingan TNI dan khususnya satuan Terdakwa maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit.

*Halaman 21 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyah kan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar daftar Absensi Terdakwa atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang di tanda tangani oleh PLH Pasi Pers Letnan Dua Czi Mudairs, S.Pd.I NRP 21020267270782.
  - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, tanggal 27 Agustus 2022 dari Denpom III/5 Bandung.
  - c) 1 (satu) lembar surat Danyonzipur 3/YW Kodam III/Slw, Nomor R/94/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, perihal Daftar pencarian orang (DPO) atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw.

Halaman 22 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sumarno, Letda Czi NRP 21040129231183 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
  
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:  
  
a) 1 (satu) lembar daftar Absensi Terdakwa atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang di tanda tangani oleh PLH Pasi Pers Letnan Dua Czi Mudairs, S.Pd.I NRP 21020267270782.  
  
b) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw, tanggal 27 Agustus 2022 dari Denpom III/5 Bandung.  
  
c) 1 (satu) lembar surat Danyonzipur 3/YW Kodam III/Slw, Nomor R/94/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, perihal Daftar pencarian orang (DPO) atas nama Letda Czi Sumarno NRP 21040129231183 Danton III Kizipur A Yonzipur 3/YW Dam III/Slw.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota I

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.  
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota II

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H.  
Pelda NRP 21010091950482

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh.Panitera

Sari Rahayu, S.H., M.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 24 dari 24 halaman Salinan Putusan Nomor 173-K/PM.II-09/AD/XI/2022